



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 54/PDT/2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARKANIE HILMIE, bertempat tinggal di Jalan SK. RD. Syahbudin
Nomor 56, RT / RW 004, Kelurahan Mayang Mengurai,
Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, selanjutnya disebut
sebagai **Pembanding semula Penggugat**
Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
Lawan

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BATANGHARI, berkedudukan di
Jalan Slamet Riyadi Nomor 5A Broni – Kota Jambi,
yang diwakili oleh P. Hasurungan Ambarita Manik, S.E.,
M.M., Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa
Hukum kepada Naikman Malau, S.H. dkk, masing-
masing sebagai Advokat dan pegawai pada PT. Bank
Perkreditan Rakyat Batanghari, beralamat di Jalan Otto
Iskandardinata Nomor 2 Jambi, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2021, selanjutnya
disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat /Tergugat**
Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 54/PDT/2021/PT JMB. tanggal 27 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 54/PDT/2021/PT JMB tanggal 27 Mei 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 54/PDT/2021/PT JMB tanggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara perdata Nomor 54/PDT/2021/PT JMB dan surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mrt tanggal 17 Maret 2021;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 54/PDT/2021/PT JMB



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 5 November 2020 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan ini diajukan dalam rangka ({perlindungan diri, keluarga, harta benda, harkat dan martabat serta pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan Jo. penyelamatan kekayaan dan keuangan negara} dan pembelaan negara) atas Perintah [negara, konstitusi dan Undang-Undang], dimana tiap-tiap Warga Negara Berhak dan Wajib Ikut Serta Dalam Upaya Pembelaan Negara berdasarkan (Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 jo Pasal 26 ketetapan MPR RI NO: XVII/MPR/1998 tentang Hak asasi Manusia) c.q terkait dengan [Tergugat] yang akan selalu melakukan tindakan pelanggaran hukum atau penyimpangan hukum karena terjadi *force majeure* / keadaan yang memaksa diluar kemampuan. Tergugat selalu memberikan penekanan intimidasi dan pengancaman lelang secara lisan yang bisa menjatuhkan mental keluarga Penggugat dan apabila sampai terjadi pelaksanaan lelang sebagaimana Tergugat sampaikan akan timbul suatu kerugian oleh Penggugat juga merugikan pendapatan Negara bukan Pajak;
2. Bahwa gugatan ini diajukan atas pembelaan juga perlindungan diri, keluarga dan harta benda terkait tindakan Tergugat yang akan mungkin terjadi apabila dibiarkan. Dikhawatirkan Penggugat atas tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan Tergugat dengan melakukan intimidasi secara lisan melakukan pengancaman lelang tanpa memenuhi syarat formil dan penjualan secara ilegal dan apabila terjadi akan beresat pelanggaran hukum oleh Tergugat karena hal tersebut dilakukan tidak sesuai undang-undang;
3. Bahwa berdasarkan posita 2 di atas sering terjadi dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dilakukan selama ini, menurut Tergugat sudah sesuai Peraturan tetapi menanggapi Peraturan tersebut Tergugat kurang memahami makna yang terkandung didalam Pasal-Pasal yang tercantum di dalam perjanjian Kredit Nomor 028/PK/KB/BPRBH/VIII/2018 pada tanggal 27/08/2018. Dan sering kali terjadi gugatan kepada Tergugat atas tindakan pengancaman lelang secara lisan atau secara langsung yang sering kali

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 54/PDT/2021/PT JMB



dilakukan sehingga muncul suatu Kerugian yang dideritasi pemilik Hak tersebut, dengan adanya Gugatan *aquo* untuk menjadi Pembelajaran bagi kita semua yaitu agar lebih hati hati didalam menentukan lelang eksekusi hak tanggungan terutama agunan yang bukan milik Penggugat, Tergugat harus lebih berhati hati, karena menyelesaikan sengketa Kredit masih banyak jalan bukan harus dengan intimidasi, pemaksaan, dan lelang atau menjual aset;

4. Bahwa Penggugat sebagai warga negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas Penggugat di SK RD Syahbudin Nomor 56, Kelurahan Mayang Mengurai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;
5. Bahwa Penggugat dulu sampai sekarang nasabah PT. BPR Batang Hari, Jalan Slamet Riyadi Nomor 5A Jambi;
6. Bahwa selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan SHM Nomor 3262 milik Arkani Hilmie;
7. Bahwa Penggugat adalah nasabah PT. BPR Batang Hari, Jalan Slamet Riyadi Nomor 5A Jambi. Dengan pinjaman pokok sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit 028/PK/KB/BPRBH/VIII/2018 pada tanggal 27/08/2018. Dan sebelumnya di tahun 2016 PENGGUGAT meminjam dana di PT BPR Batanghari dengan fasilitas (RK) senilai Rp 475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk proyek pengerjaan jalan. Setahun berjalan masih normal. Di tahun 2017 mulai tersendat dalam membayar bunga sampai sekarang, nasabah sudah membayar bunga ± Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai saat ini sisa pokok Rp.475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dengan adanya penjadwalan ulang sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 028/PK/KB/BPRBH/VIII/2018 pada tanggal 27/08/2018 justru sangat memberatkan Penggugat bukannya tambah ringan dengan adanya penjadwalan ulang tersebut justru Penggugat sangat berkeberatan adanya putusan sepihak dari Tergugat. Seharusnya Tergugat memberikan suatu keringanan seringan-ringannya agar nasabah bisa melanjutkan pembayaran angsuran tanpa terbebani;
8. Bahwa Penggugat merasa bertanggung jawab atas kredit tersebut diatas sebagaimana posita angka (4) empat dan Penggugat pada saat usahanya masih lancar, Penggugat selalu menepati janji dengan mengangsur sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat dengan jaminan SHM Nomor 3262 milik Arkani Hilmie. Bahwa Penggugat sudah bertanggung jawab dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran kepada Tergugat dan kondisi Penggugat yang mengalami keterpurukan dalam usaha, Penggugat kurang memenuhi kewajibannya sehingga pembayaran angsuran menjadi kurang lancar. Tetapi Penggugat bertanggung jawab dengan hutang-hutangnya sampai selesai atau lunas dan sambil Penggugat mendapatkan solusi untuk melunasi hutang tersebut Penggugat mengajukan kesanggupan untuk mengangsur sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan. Bukannya Penggugat tidak bertanggung jawab namun pembayarannya hanya terlambat saja. Kalau Tergugat mau menerima etika tersebut dengan angsuran Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pasti akan segera ditunaikan. Meski demikian Tergugat tidak serta merta melakukan penekanan, intimidasi, atau dengan cara memaksa. Kalau secara nyatanya Penggugat dinyatakan wanprestasi atau inkar janji, seharusnya Tergugat terlebih dahulu melakukan Gugatan wanprestasi kepada Penggugat melalui Pengadilan Negeri setempat atas dasar Negara Indonesia negara hukum. Dengan demikian sangat tepat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum kepada keluarga Penggugat. Dengan melakukan penagihan yang disertai dengan pemaksaan dan pengancaman untuk melakukan tindakan lelang, apabila tidak segera menyelesaikan tunggakan sebagaimana. Ucapan secara Lisan tanpa memeberikan solusi terlebih dahulu. Hal demikian justru apa yang dilakukan Tergugat menjadikan keluarga Penggugat menjadi takut dan trauma yang mendalam;
11. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan perjanjian kredit yang dibuat oleh Tergugat dimana pasal-pasal atau uraian-uraian klausula baku hanya menguntungkan Tergugat, karenanya didalam Perjanjian Kredit tersebut tidak dicantumkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Seharusnya di dalam menjalani perjanjian kredit kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat duduk bersama untuk membuat suatu perjanjian kredit dan klausula-klausula baku yang dicantumkan di dalamnya harus berkesepakatan satu sama lain. Dengan demikian dengan tidak dilibatkan Penggugat di dalam membuat perjanjian kredit tersebut maka cacat hukum lah perjanjian yang sangat memberatkan dan merugikan Penggugat;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 54/PDT/2021/PT JMB



12. Bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh Tergugat hanya menguntungkan Tergugat saja, seharusnya di dalam menjalani perjanjian/atau menandatangani perjanjian Tergugat dan Penggugat, seharusnya lebih dulu duduk bersama-sama untuk membuat perjanjian atau klausula – klausula baku yang akan di tanda tangani kedua belah pihak. Ini yang dinamakan keadilan, secara nyata Penggugat membuat sendiri perjanjian kredit tersebut, dan perjanjian yang dibuat oleh Tergugat hanya menguntungkan sepihak yaitu Tergugat dan sangat merugikan Penggugat, dan Penggugat tidak mengetahui apa isi dan bunyi perjanjian tersebut. Dengan demikian Penggugat sangat keberatan sekali, dengan klausula-klausula baku yang dibuat Tergugat. Seharusnya Penggugat juga dapat hak yang juga menguntungkan di dalam perjanjian tersebut secara nyata Penggugat tidak mendapatkan hak tersebut, bila dipahami hukum yang dicantumkan di dalam perjanjian kredit;
13. Bahwa dalam proses penerbitan hak tanggungan, Penggugat menduga telah terjadi kecacatan hukum atau batalnya hukum, karena tidak sesuai dengan apa yang dikandungkan pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 13, 14 dan 15;
14. Bahwa Penggugat hanya ingin menggunakan hak hukumnya dimana dalam perjanjian kredit yang dibuat Tergugat, Penggugat merasakan ada ketidakadilan karenanya klausula-klausula baku sebagaimana diuraikan Penggugat dalam Posita angka 1 sampai angka 3 diatas yang menjadikan akan adanya suatu kerugian yang timbul atas tindakan Tergugat yang tidak memahami pasal-pasal didalam perjanjian tersebut seolah-olah Tergugat hanya ingin keamanannya saja dan untungnya sendiri hal ini sangat jelas dan terang apabila mencermati perjanjian yang dibuat oleh Tergugat dari awal sampai akhir seolah tidak ada yang memberikan keamanan terhadap terjaminnya atas apa yang diagunkan Penggugat;
15. Bahwa demi keadilan yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Seharusnya Tergugat dan Penggugat sebelum menjalani kerja sama, seharusnya Tergugat mengajak Penggugat untuk duduk bersama-sama membuat kesepakatan yang menjadi kesepakatan itu. Dimana klausula-klausula tersebut wajib seimbang atau tidak berat sebelah boleh dibilang ini baru adil. Jangan hanya begitu sewaktu Penggugat masih lancar memberikan manfaat dengan membayar pokok bunga. Penggugat boleh dibilang nasabah yang baik dan berprestasi, begitu sebaliknya pabila angsurannya mengalami menunggak atau telat Penggugat disuruh menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aset berdasarkan undang-undang hak tanggungan di dalam perjanjian kredit;

16. Bahwa oleh karenanya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*. Karena perjanjian yang dibuat oleh Tergugat hanya sepihak dan hanya menguntungkan Tergugat saja. Demi keadilan dan demi Ketuhanan Yang Maha Esa kami selaku Penggugat tidak lain dan lebih hanya ingin mendapatkan hak yang sama di dalam perjanjian tersebut. Karena perjanjian tersebut berisikan klasula-klasula yang sangat merugikan Penggugat;
17. Bahwa dimana perbuatan Tergugat yang melakukan penagihan yang selalu tidak berdasar dalam perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh Tergugat dimana Tergugat telah sepakat untuk jatuh tempo pelunasan telah terurai sebagaimana perjanjian kredit. Kategori telah mengandung unsur melawan hukum dimana Penggugat hanya telat membayar angsuran saja;
18. Bahwa atas posita diatas sudah seharusnya bila Penggugat diberikan solusi untuk dan agar pembayaran menjadi lancar kembali yaitu karena usaha Penggugat mengalami keterpurukan atau menurun sudah kewajiban Tergugat untuk memberikan suatu penyelamatan sebagaimana surat direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 mengenai upaya yang harus dilakukan oleh pihak Bank antara lain restrukturisasi yaitu upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan dengan maksud/dalam rangka membantu nasabah/Penggugat agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi tersebut dilakukan dengan jalan:
 - a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)
Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat jadwal pembayaran dan waktu pembayaran
 - b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)
Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat Jadwal Pembayaran, Jangka Waktu Pembayaran, dan Persyaratan lain sepanjang tidak mengubah maksimum saldo kredit.
 - c. Penataan kembali (*Restructuring*)
Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru dalam hal:
 - Penurunan Suku Bunga Kredit;
 - Perpanjangan Jangka Waktu Kredit;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 54/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengurangan Tunggakan Bunga;
- Pengurangan Tunggakan Pokok;
- Penambahan Fasilitas Kredit;
- Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara;

19. Bahwa Tergugat kurang memenuhi sebagaimana posita angka 18 diatas dan dengan penjadwalan ulang yang diberikan kepada Penggugat malah semakin memberatkan Penggugat serta tanpa memberikan sebagaimana ketiga butir/posita diatas merupakan suatu kelalaian atas suatu lembaga yang dibawah B1 dimana hukumnya wajib untuk memberikan suatu penyelamat kredit terhadap Penggugat tanpa menjalankan suatu penyelamatan dan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak Tergugat dimana tindakan tersebut hanya membuat takut keluarga Penggugat dimana setiap kali pihak Tergugat mendatangi kerumah Penggugat yang tanpa memberikan solusi malah justru yang ada hanya penekanan untuk segera membayar keterlambatan. Dan tanpa memperhatikan kondisi Penggugat, Tergugat memberikan kebijaksanaan yang seolah-olah hanya diambil sisi untungnya saja dan tidak memperhatikan dampak buruk yang dialami oleh Penggugat akibat kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan kemampuan Penggugat;

20. Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan ijin atau kuasa terhadap Tergugat untuk meminta SKPT kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo, ini menunjukkan bahwa Tergugat merupakan kreditur yang tidak baik;

21. Bahwa atas ancaman lelang secara lisan yang akan dilakukan Tergugat, karena tidak mendapatkan persetujuan dari Penggugat dan diduga telah melanggar Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Kategori Melanggar Hukum;

22. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapan hukum".

Dan Pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi *"Setiap Orang berhak atas Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi".* Sehingga Penggugat selaku pemilik yang sah dan beritikad baik yang Menurut Hukum Harus Dilindungi;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 54/PDT/2021/PT JMB



23. Bahwa Pengadilan Negeri Muara Tebo menerima atau Gugatan ini Menurut atau berdasarkan hukum dan berakhir sebagaimana;

Bahwa:

- a. Pasal 1 ayat (3) pasal 29 (ayat (1) UUD 1945: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa";
- b. Pasal 4 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan-bedakan orang";
- c. Pasal 4 ayat (2) UU 48/2009 menyatakan: "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan";
- d. Pasal 7 UU 48/2009 menyatakan: "tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang";
- e. Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan: " Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";
- f. Berdasarkan uraian huruf a hingga huruf e, Pengadilan Negeri Muara Tebo wajib menerima gugatan/perkara ini;

24. Bahwa seluruh hakim pada kekuasaan kehakiman dalam ruang lingkup [Mahkamah Agung Republik Indonesia diseluruh wilayah hukum NKRI c.q Pengadilan Muara Tebo}, baik secara sendiri-sendiri berhak atau berwenang untuk mengadili Perkara aquo dalam memeriksa dan memutus perkara/gugatan ini dan setiap warga negara bukan tidak lain PT. BPR Batanghari, Jalan Slamet Riyadi Nomor 5A Jambi wajib tunduk dan patuh pada Hukum;

25. Bahwa berdasarkan Hukum Negara RI tertinggi Jo. Putusan Kedaulatan tertinggi Jo. kekuasaan/kewenangan tertinggi Jo. pemilu 2014 dengan segala tindak lanjutnya, secara sah dan meyakinkan menurut/ berdasarkan hukum: bahwa secara sah dan meyakinkan menurut atau berdasarkan telah dan sedang terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu orang perorang didalam PT. BPR Batanghari, Jalan Slamet Riyadi Nomor 5A Jambi telah melakukan tindakan Penyimpangan Hukum Atas tindakan Penagihan yang mengandung unsur melawan hukum. Dimana hal yang dilakukan menurut orang perorang tersebut berangapan sudah sesuai aturan



hukum, namun secara faktanya yang terjadi atas tindakan tersebut sangat berlawanan hukum;

26. Bahwa jaminan tersebut apabila mau diajukan lelang atau dijual seharusnya koordinasi mengenai harga dan memberitahukan kepada atas nama Penggugat dan hasil nominal seharusnya diketahui oleh Penggugat. Karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah jual beli dengan sebenarnya dan apabila berganti nama tanpa sepengetahuan Penggugat kategori perbuatan melawan hukum karena Penggugat dan Tergugat hanya merupakan hubungan pinjam-meminjam, apabila mau diajukan lelang harus sesuai dengan hukum yang berlaku;
27. Bahwa dalam kepailitan usaha tersebut Penggugat sudah memberitahukan kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau mengerti dan tidak mau tahu, cenderung Tergugat lebih memilih menyuruh Penggugat untuk menjual SHM Nomor 3262 atas nama Arkani Hilmie. Dengan demikian Tergugat didalam menjalankan aturan kreditnya telah melakukan penyimpangan hukum, tidak menjalankan sebagaimana posita angka 18 diatas;
28. Bahwa karena tidak menjalankan atau kurang menjalankan sebagaimana posita angka 18 diatas kalau terjadi atau dipaksakan lelang hak tanggungan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK.06/2012. Juga edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan lelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. Dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah semestinya melanggar ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku adalah jelas perbuatan melawan hukum;
29. Bahwa ancaman secara lisan bahwa Tergugat mau melakukan lelang hak tanggungan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK. 06/2012 dan surat edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan akan melelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud Pasal 6 Jo. Pasal 11 ayat (2) huruf e



atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah jelas perbuatan melawan hukum;

30. Bahwa ternyata Tergugat yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang atas peraturan menteri keuangan dan surat edaran DEP.KEU dalam posita 18 diatas, maka jelas tanpa adanya persetujuan oleh Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
31. Bahwa yang menjadikan perkara ini adalah perbuatan dari Tergugat, maka memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo melalui majelis pemeriksa perkara menghentikan dan membatalkan proses ancaman jual beli ini dan lelang atau apa saja yang sejenis pemindahtanganan atas objek materiil yang dijaminan SHM Nomor atas nama Arkani Hilmie sebagai objek agunannya;
32. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai dengan bukti – bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, dan kasasi;
33. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, tindak tindakan Tergugat yang melakukan penagihan yang disertai ancaman adalah cacat hukum, karena tidak dilaksanakan klausula. Yang telah diperjanjikan dan di sepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 10 (Sepuluh) diatas karena perjanjian kredit tersebut hanya menguntungkan Tergugat saja;
34. Bahwa Penggugat juga keberatan terhadap klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat yang berbentuk perjanjian pembiayaan modal kerja, karena berdasarkan UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) disebut:
“Pelaku usaha didalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap konsumen atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa konsumen kepada pihak pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Dan menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan, terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran” sanksi pelanggaran diatur dalam Pasal 62 UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: Penjara

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 54/PDT/2021/PT JMB



Pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah; Bahwa untuk menjamin agar Tergugat, tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum, segala tindakan Tergugat baik ancaman lelang, intimidasi, serta penagihan yang menggunakan kekerasan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara ini;

35. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat, tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum, segala tindakan Tergugat baik ancaman lelang, intimidasi, serta penagihan yang menggunakan kekerasan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara ini;

Maka berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil-adilnya:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menjalankan surat direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR. tanggal 12 November 1998. Jo. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia Nomor 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 dengan segala perubahannya;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penekanan dan perbuatan melawan hukum (*oncrecht matige daad*) kepada Penggugat maka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata cara hukum keperdataan secara tidak benar menyimpang menurut Hukum Ketentuan UUHT Pasal 6 jo Pasal 11 ayat (2) huruf e. Dan menghukum kepada Tergugat untuk menghentikan ancaman-ancaman yang mengandung unsur tindakan melawan hukum;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menerima angsuran Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
6. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan penjadwalan lelang eksekusi hak tanggungan terlebih dahulu, guna untuk mengikuti proses persidangan lebih lanjut sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap final dan mengikat demi menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini.

SUBSIDAIR:

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 54/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi melalui persidangan elektronik (*e-court*), pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 1 adalah merupakan dalil yang dibuat-buat dan tidak relevan dengan pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa: "... terkait dengan (Tergugat) yang akan selalu melakukan tindakan pelanggaran hukum atau penyimpangan hukum karena terjadi *force majeure*/keadaan yang memaksa di luar kemampuan. Tergugat selalu memberikan penekanan intimidasi dan pengancaman lelang secara lisan yang bisa menjatuhkan mental keluarga Penggugat dan apabila sampai terjadi pelaksanaan lelang sebagaimana Tergugat sampaikan akan timbul suatu kerugian oleh Penggugat juga merugikan pendapatan Negara bukan Pajak", dalil Gugatan Penggugat *a quo* tidak jelas dan tidak relevan dengan pokok perkara, bahwa kedudukan Penggugat adalah sebagai Penjamin Hutang Kreditur dari Tergugat yang bernama Prasetyo Adi Wibowo, Prasetyo Adi Wibowo telah mempunyai pinjaman kepada Tergugat dan pinjaman *aquo* telah diperpanjang 2 (dua) kali dan tetap macet, atas macetnya pinjaman Prasetyo Adi Wibowo yang dijamin oleh Penggugat *aquo*, Tergugat telah melakukan penagihan dan melakukan peringatan bahkan telah dilakukan Sita Eksekusi terhadap Agunan oleh Pengadilan Negeri Tebo, bahwa terhadap apa yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Kreditur yang dijamin oleh Penggugat sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 2 adalah merupakan dalil yang dibuat-buat dan tidak berdasar, bahwa terhadap pelelangan telah ada aturan yang mengaturnya dan diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk mengadakan pelelangan, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang dimaksud Penggugat adalah hanya

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 54/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan alasan yang dibuat-buat dan alasan yang sangat berlebihan untuk memperlambat proses pelelangan terhadap agunan dalam perkara a quo;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 3 adalah merupakan dalil yang dibuat-buat dan tidak berdasar serta tidak jelas, bahwa sebagaimana Tergugat kemukakan di atas bahwa kedudukan Penggugat adalah sebagai penjamin hutang dari Prasetyo Adi Wibowo selaku Kreditur Tergugat yang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah salah dan keliru, sepatutnyalah apabila Penggugat merasa dirugikan mengajukan gugatan kepada Prasetyo Adi Wibowo selaku pihak Kreditur dari Tergugat yang menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3262 atas nama Penggugat;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 5 dan 6 adalah tidak benar dan keliru, bahwa Penggugat bukanlah nasabah dari Tergugat, yang benar bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 3262 atas nama Penggugat telah dijadikan sebagai Jaminan Hutang atas nama Prasetyo Adi Wibowo kepada Tergugat;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 7 adalah tidak benar, yang benar adalah Perjanjian Kredit Nomor 128/PK-KB/BPR BH/VIII/2017 dengan jangka waktu 12 bulan dan berakhir (Jatuh Tempo) pada tanggal 28 Agustus 2019 adalah antara Prasetyo Adi Wibowo sebagai Kreditur dan Tergugat selaku Debitur, sementara Penggugat adalah sebagai Penjamin Hutang Prasetyo Adi Wibowo dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 3262;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 8 adalah tidak benar, bahwa Penggugat adalah sebagai penjamin pinjaman Prasetyo Adi Wibowo, sepatutnyalah Penggugat mendorong agar Prasetyo Adi Wibowo segera melunasi hutangnya, namun sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat, ternyata Prasetyo Adi Wibowo tidak mau melunasi hutangnya, bahwa Penggugat sebagai penjamin maupun Prasetyo Adi Wibowo selaku yang dijamin oleh Penggugat nyata-nyata telah beritikad tidak baik;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 9 sepatutnyalah dikesampingkan, tawaran dari Penggugat adalah tidak masuk akal, sementara pinjaman Prasetyo Adi Wibowo yang dijamin oleh Penggugat telah jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2019, seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo Adi Wibowo wajib untuk membayar lunas seluruh hutangnya baik pinjaman Pokok, Bunga dan Denda, apalagi pinjaman Prasetyo Adi Wibowo cukup besar dan uang pinjaman yang dipakai oleh Prasetyo Adi Wibowo adalah merupakan Dana Simpanan Deposito Masyarakat yang bunganya tetap Tergugat bayar setiap bulannya kepada masyarakat (Deposan), sementara dana pinjaman yang Tergugat berikan kepada Prasetyo Adi Wibowo sampai dengan saat ini Tergugat tidak menerima pembayaran bunga lagi dari Prasetyo Adi Wibowo, berdasarkan alasan yang Tergugat kemukakan di atas maka Tergugat tidak dapat menerima tawaran dari Penggugat, dan Penggugat sebagai Penjamin Hutang Prasetyo Adi Wibowo sudah sepatutnya menanggung resiko atas pinjaman dari Prasetyo Adi Wibowo, ketika Prasetyo Adi Wibowo tidak mampu melunasi hutangnya maka sepatutnyalah Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 3262 dijual ataupun dilelang untuk melunasi hutang Prasetyo Adi Wibowo;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 10 adalah tidak benar dan keliru dan sepatutnyalah dikesampingkan, bahwa Tergugat melakukan penagihan kepada Prasetyo Adi Wibowo telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 11 sampai dengan poin 17 adalah tidak benar dan keliru dan sepatutnyalah dikesampingkan, Penggugat selaku Penjamin Hutang dari Prasetyo Adi Wibowo sudah sepatutnya memahami apa yang dimaksud sebagai Penjamin Hutang dan Resiko Penjamin Hutang, Perjanjian Kredit Nomor 017/PK-KB/BPR BH/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 telah diperpanjang pada tanggal 25 Agustus 2016 dengan Perjanjian Kredit Nomor 125/PK-KB/BPR BH/VIII/2017 dan kemudian diperpanjang lagi pada tanggal 27 Agustus 2018 dengan Perjanjian Kredit Nomor 128/PK-KB/BPR BH/VIII/2017 dengan jangka waktu 12 bulan dan berakhir (Jatuh Tempo) pada tanggal 28 Agustus 2019 antara Prasetyo Adi Wibowo sebagai Kreditur dari Tergugat dan Penggugat sebagai Penjamin Hutang Prasetyo Adi Wibowo dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 3262 dibuat telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 18 sampai dengan poin 25 adalah merupakan alasan yang dibuat-buat, tidak berdasarkan hukum dan sepatutnyalah dikesampingkan;
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 26 adalah merupakan alasan yang dibuat-buat, tidak berdasarkan hukum dan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 54/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepatutnyalah dikesampingkan, dalil Gugatan Penggugat *aquo* membuktikan bahwa Penggugat adalah sebagai pihak penjamin yang tidak benar, sepatutnyalah Penggugat proaktif untuk mendorong Prasetyo Adi Wibowo untuk melunasi hutangnya dan apabila Prasetyo Adi Wibowo tidak mampu lagi membayar hutangnya maka sepatutnyalah Penggugat membantu mencari pembeli dan atau menawarkan Barang Jaminan *aquo* kepada pihak lain untuk memperoleh harga yang bersaing;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan di dalam Gugatannya, telah nyata bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan tujuan Gugatan Penggugat semata-mata hanyalah untuk memperlambat ataupun menghalangi proses lelang/penjualan barang jaminan dalam perkara *a quo*;
14. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Tergugat dalam Jawaban ini, bukan berarti Tergugat mengakuinya akan tetapi Tergugat menganggap tidak relevan dengan Pokok Perkara yang didalilkan oleh Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Bahwa untuk dan atas nama Tergugat (untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi), perkenanlah kami mengajukan Gugatan Balik (Gugatan Rekonvensi), kepada: Arkanie Hilmie sebagai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Bahwa adapun yang menjadi dasar Gugatan Balik (Gugatan Rekonvensi) ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil-dalil Jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana dikemukakan Dalam Konvensi mohon dimasukkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016 Prasetyo Adi Wibowo telah meminjam uang kepada Penggugat Rekonvensi dengan Perjanjian Kredit Nomor 017/PK-KB/BPR BH/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 3262 atas nama Tergugat Rekonvensi, dan Perjanjian Kredit Nomor 017/PK-KB/BPR BH/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 telah diperpanjang pada tanggal 25 Agustus 2016 dengan Perjanjian Kredit Nomor 125/PK-KB/BPR BH/VIII/2017 dan kemudian diperpanjang lagi pada tanggal 27 Agustus 2018 dengan Perjanjian Kredit Nomor 128/PK-KB/BPR BH/VIII/2017 dengan jangka waktu 12 bulan dan



berakhir (Jatuh Tempo) pada tanggal 28 Agustus 2019 dan Prasetyo Adi Wibowo tidak dapat melunasi Hutang Pokok, Bunga dan Dendanya;

3. Bahwa karena Prasetyo Adi Wibowo tidak dapat melunasi Hutang Pokok, Bunga dan Dendanya sebagaimana dikemukakan pada poin 2 di atas, maka Prasetyo Adi Wibowo pada tanggal 20 Mei 2020 telah mengajukan Gugatan Perbuatan melawan Hukum kepada Penggugat Rekonvensi melalui Pengadilan Negeri Tebo dengan Register Nomor 7/Pdt.G/2020/PN. Mrt;
4. Bahwa Gugatan Prasetyo Adi Wibowo sebagaimana dikemukakan pada poin 3 di atas diajukan sama sekali tidak mempunyai dasar hukum dan semata-mata hanya untuk memperlambat ataupun menghalangi proses pelelangan terhadap Jaminan Hutang Prasetyo Adi Wibowo berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3262 atas nama Tergugat Rekonvensi dan terbukti bahwa Gugatan Prasetyo Adi Wibowo dinyatakan ditolak dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa sebelum perkara Register Nomor 7/Pdt.G/2020/PN. Mrt diajukan oleh Prasetyo Adi Wibowo, Penggugat Rekonvensi juga telah digugat oleh H. Elvis dengan Perkara Register Nomor 21/Pdt.G/2019/PN. Mrt di Pengadilan Negeri Tebo dan digugat lagi oleh H. Elvis dengan Perkara Register Nomor 23/Pdt.Bth/2019/PN. Mrt di Pengadilan Negeri Tebo, ketiga Gugatan *aquo* diajukan sama sekali tidak mempunyai dasar hukum dan semata-mata hanya untuk memperlambat ataupun menghalangi proses pelelangan terhadap Jaminan Hutang Prasetyo Adi Wibowo berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3262 atas nama Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa kedudukan Tergugat Rekonvensi dalam Perjanjian Kredit Nomor 017/PK-KB/BPR BH/VIII/2016 adalah sebagai Penjamin Hutang Prasetyo Adi Wibowo dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 3262 atas nama Arkani Hilmie (Tergugat Rekonvensi), bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 3262 dijadikan sebagai Jaminan Hutang Prasetyo Adi Wibowo telah melalui prosedur hukum yang benar, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 3262 sah menjadi Jaminan Hutang dari Prasetyo Adi Wibowo kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ini sama sekali tidak mempunyai dasar hukum dan hanya untuk memperlambat proses pelelangan terhadap Jaminan dari pinjaman Prasetyo Adi Wibowo, terbukti bahwa dalil Gugatan Tergugat Rekonvensi hanyalah merupakan salinan atau *foto copy (copy paste)*,

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 54/PDT/2021/PT JMB



bahkan tidak merubah sedikitpun redaksi khususnya menyesuaikan dengan apa yang diperbuat oleh Tergugat Rekonvensi dan Prasetyo Adi Wibowo dari Gugatan Perkara Register Nomor 7/Pdt.G/2020/ PN. Mrt yang telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Tebo bahkan Pengadilan Negeri Tebo telah mengabulkan Gugatan Balik (Gugatan Rekonvensi) dari Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ini diajukan dengan beriktikad tidak baik, karena Gugatan *aquo* sama sekali tidak mempunyai dasar hukum dan semata-mata hanya diajukan untuk memperlambat proses pelelangan terhadap Jaminan dari pinjaman Prasetyo Adi Wibowo, dan terbukti bahwa dalil Gugatan Tergugat Rekonvensi hanyalah merupakan salinan atau foto copy (copy paste) dari Gugatan Perkara Register Nomor 7/Pdt.G/2020/ PN. Mrt yang telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Tebo bahkan Pengadilan Negeri Tebo telah mengabulkan Gugatan Balik (Gugatan Rekonvensi) dari Penggugat Rekonvensi, perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengajukan Gugatan kepada Penggugat Rekonvensi dengan tidak mempunyai dasar hukum dan semata-mata diajukan hanya untuk memperlambat proses pelelangan terhadap Jaminan Hutang (Sertifikat Hak Milik Nomor 3262) dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
9. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian, Penggugat Rekonvensi terhalang untuk mengajukan proses lelang terhadap Barang Jaminan (Sertifikat Hak Milik Nomor 3262) yang seharusnya sudah dapat diajukan proses lelang terhadap Barang Jaminan (Sertifikat Hak Milik Nomor 3262), dengan terhalangnya Penggugat Rekonvensi mengajukan proses lelang terhadap Barang Jaminan (Sertifikat Hak Milik Nomor 3262), Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian;
10. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, maka seluruh kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi sepatutnyalah ditanggung dan dibebankan seluruhnya kepada Tergugat Rekonvensi;
11. Bahwa adapun kerugian Penggugat Rekonvensi akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah bahwa Penggugat Rekonvensi terhalang untuk mengajukan proses lelang terhadap Barang Jaminan (Sertifikat Hak Milik Nomor 3262), bahwa apabila dilaksanakan proses lelang, maka Penggugat Rekonvensi sudah menerima

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 54/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian hutang dari Prasetyo Adi Wibowo yang nilainya adalah sebesar Rp783.019.426 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pinjaman Pokok sebesar Rp.475.000.000,00
- Tunggalan Bunga dari tanggal 23-11-2018 sampai dengan tanggal 27-08-2019 (Jatuh Tempo) Rp.90.460.071,00
- Denda Bunga selama menunggak dari tanggal 23-11-2018 sampai dengan tanggal 27-08-2019, Rp.6.990.202,00
- Tunggalan Bunga dan Denda pertanggal 27-08-2018 (sesuai Pernyataan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi) Rp35.997.902,00 (yang terdiri dari Tunggalan Bunga Rp.27.913.815,00 + Denda Rp.8.084.087,00);
- Denda Pokok (setelah Jatuh Tempo Kredit) dari tanggal 28-08-2019 sampai dengan tanggal 10-06-2020 (Denda Keterlambatan Pokok Pinjaman = (Jumlah Saldo Pinjaman X Persentase Denda Perhari) X Jumlah Hari Keterlambatan) (Rp.475.000.000,00 X 0,08% X 288 hari Rp.109.440.000,00);
- Denda Tunggalan Bunga (setelah Jatuh Tempo Kredit) dari tanggal 28-08-2019 sampai dengan tanggal 10-06-2020 Denda Keterlambatan Tunggalan Bunga = (Jumlah Tunggalan Bunga X Persentase Denda Perhari) X Jumlah Hari Keterlambatan (Rp.90.460.071,00 X 0,25% X 288 hari) Rp.65.131.251,00;

12. Bahwa apabila proses lelang berjalan dengan lancar maka sepatutnyalah Penggugat Rekonvensi telah menerima pelunasan hutang dari Prasetyo Adi Wibowo sebesar Rp783.019.426,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), bahwa uang yang dipinjam oleh Prasetyo Adi Wibowo sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penggugat Rekonvensi bersumber dari Dana Simpanan Deposito Masyarakat yang mana Penggugat Rekonvensi setiap bulannya wajib membayar Bunga kepada Masyarakat (Depositor) dan uang sebesar Rp783.019.426,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) semestinya dapat menambah modal usaha dari Penggugat Rekonvensi;
13. Bahwa akibat terhalangnya proses lelang terhadap Barang Jaminan (Sertifikat Hak Milik Nomor 3262), Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan, maka sepatutnyalah Tergugat Rekonvensi dihukum membayar ganti rugi berupa bunga kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 24% (dua puluh

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 54/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat persen) pertahun dihitung dari Rp783.019.426 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) terhitung sejak Gugatan Konvensi ini diajukan oleh Penggugat Konvensi (Gugatan didaftarkan pada tanggal 4 November 2020) sampai dengan Gugatan Konvensi ataupun Gugatan Rekonvensi ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

14. Bahwa akibat Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, menimbulkan kewajiban hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk menghadiri persidangan dalam perkara ini, maka Penggugat Rekonvensi harus menggunakan Jasa Pengacara dan menanggung biaya akomodasi dan transportasi Pengacara untuk menghadiri dan mengikuti acara persidangan, sepatutnyalah Jasa Pengacara dan biaya akomodasi dan transportasi Pengacara untuk menghadiri persidangan ini ditanggung dan dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi;
15. Bahwa adapun biaya yang harus dikeluarkan oleh Tergugat Rekonvensi untuk membayar Jasa Pengacara adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan membayar biaya akomodasi dan transportasi persidangan, untuk menghadiri 1 (satu) kali persidangan, Penggugat Rekonvensi harus membayar biaya akomodasi dan transportasi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), diperkirakan untuk menghadiri persidangan sebanyak 6 (enam) kali persidangan, yakni: Acara Sidang I menentukan Mediator dan mediasi, Acara II (mediasi) penawaran perdamaian, Acara III (Penentuan sikap hasil mediasi), Acara IV (Pembacaan Gugatan), Acara V (sidang) Pembuktian Surat dari Penggugat Konvensi, Acara VI (Sidang) Pembuktian Surat dari Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya persidangan minimal sebanyak 6 (enam) kali sidang \times Rp2.500.000,00 = Rp15.000.000,00, sehingga untuk biaya Jasa Pengacara ditambah dengan biaya akomodasi dan transportasi yang harus ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
16. Bahwa akibat dari Gugatan Penggugat Konvensi yang tidak berdasarkan hukum dan semata-mata bertujuan hanya untuk memperlambat proses lelang terhadap Barang Jaminan (Sertifikat Hak Milik Nomor 3262), dan mengakibatkan kewajiban hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk menghadiri persidangan aquo, maka sepatutnyalah Tergugat Rekonvensi dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi berupa penggantian biaya Jasa Pengacara sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) dan penggantian biaya akomodasi dan transportasi untuk menghadiri persidangan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan total seluruhnya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

17. Bahwa untuk menjamin Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ini tidak menjadi sia-sia, maka sepatutnyalah kerugian Penggugat Rekonvensi dipotong dari hasil penjualan/pelelangan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 3262 atas nama Arkani Hilmie (Penggugat Konvensi);
18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi kemukakan di atas didukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka sepatutnyalah Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemukakan di atas, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi berupa bunga kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 24% (dua puluh empat persen)/tahun X Rp783.019.426 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi atas biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi berupa Jasa Pengacara dan penggantian biaya akomodasi dan transportasi untuk menghadiri persidangan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
5. Menyatakan bahwa seluruh kerugian Penggugat Rekonvensi akan dipotong atas hasil penjualan/pelelangan Sertifikat Hak Milik Nomor 3262 atas nama Arkani Hilmie (Tergugat Rekonvensi);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 54/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 20/Pdt. G/2020 /PN Mrt tanggal 17 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tebo tanggal 30 Maret 2021 tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Mrt, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dengan cara patut dan seksama pada tanggal 6 April 2021 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori bandingnya tertanggal 29 Maret 2021 telah mengemukakan masalah/memori banding sebagai keberatan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Muara Tebo Nomor 20/Pdt.G/2020/PN. Mrt tertanggal 17 Maret 2021 yang amarnya menyatakan;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 924.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

Bahwa pada dasarnya Pembanding/Penggugat sependapat dengan pertimbangan hukum (*Ratio decidendi*) sepanjang dalam Eksepsi Majelis Hakim tingkat pertama. Akan tetapi Pembanding/Penggugat tidak sependapat/keberatan terhadap Pokok perkara, yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Muara Tebo dalam perkara ini;

Bahwa keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat terhadap pertimbangan hukum (*Ratio decidendi*) pada putusan Pengadilan Negeri Muara Tebo Nomor 20/Pdt.G/2020/PN. Mrt yang dituangkan dalam memori banding yaitu sebagai berikut;

Bahwa Pembanding/Penggugat menolak/tidak sependapat terhadap putusan *judex facti*/pengadilan tingkat pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara. sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna / bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan kepastian hukum;

Bahwa menunjuk pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 no. 951 k/SIP/1973 yang menyatakan:

"pemeriksaan tingkat banding yang seolah- olah seperti di tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh pembanding, adalah salah; seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum."

Oleh karenanya Peradilan tingkat banding, khususnya Pengadilan Tinggi Jambi mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukum;

Bahwa sesuai fakta hukum pada persidangan Terbanding/Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga permohonan Terbanding/Tergugat sebagaimana petitum diatas seharusnya *judex facti*/pengadilan tingkat pertama menolak seluruhnya gugatan Terbanding /Tergugat yang tertuang dalam petikan Terbanding untuk seluruhnya.

Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Tebo kurang memperhatikan dan menimbang segala yang telah diuraikan dalam gugatan Penggugat/Pembanding pada dasarnya Tergugat I dan Tergugat II / Terbanding telah melakukan penyimpangan hukum yaitu dengan melakukan tindakan yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dimana sebelum melakukan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 54/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan lelang terbanding dalam hal ini para Tergugat harus melakukan suatu penyelamatan kredit. bukannya suatu penyelesaian kredit melalui pelaksanaan lelang dengan demikian para Tergugat telah menyimpang dengan tidak melakukan edaran surat Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. tanggal 12 November 1998. Jo. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 mengenai upaya yang harus dilakukan oleh pihak Bank antara lain restrukturisasi yaitu upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan dengan maksud/dalam rangka membantu nasabah/Penggugat agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi tersebut dilakukan dengan jalan:

a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat jadwal pembayaran dan waktu pembayaran

b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat Jadwal Pembayaran, Jangka Waktu Pembayaran, dan Persyaratan lain sepanjang tidak mengubah maksimum saldo kredit.

c. Penataan kembali (*Restrukturing*)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru dalam hal:

- Penurunan Suku Bunga Kredit
- Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
- Pengurangan Tunggalan Bunga
- Pengurangan Tunggalan Pokok
- Penambahan Fasilitas Kredit
- Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Dengan tidak melakukan ketiga butir sebagaimana huruf a, b, c diatas para Tergugat atau para Terbanding sangat jelas telah melakukan suatu penyimpangan apabila dipaksakan pelaksanaan lelang tersebut dengan segala akibat hukumnya akan cacat hukum, tidak sah, dan batal demi hukum.

Bahwa mencermati sebagaimana uraian diatas seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Tebo lebih mempertimbangkan hal ini agar tidak terjadi banyak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Terbanding. Oleh karenanya Pembanding dalam hal ini memohon kepada Yang Mulia Hakim Tinggi untuk lebih memperhatikan dasar-dasar yang kami ajukan sebagaimana yang kami uraikan dalam gugatan tentu sesuai fakta dan keadaan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 54/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami oleh Penggugat/Pembanding. Dan sangatlah tepat apabila Yang Mulia Hakim Tinggi mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pembanding. Bahwa dasar dan alasan Pembanding/Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk seluruh petitum dalam gugatan Terbanding, Penggugat menyatakan menolak dalil-dalil tersebut.

Bahwa Terbanding/Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Penggugat adalah sebagai berikut:

Mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti yang didalilkan oleh Terbanding/Tergugat baik yang diajukan maupun yang tidak diajukan dimuka persidangan; Bahwa Terbanding/Tergugat pada saat dipersidangan tidak memberikan bukti saksi bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding tidak dapat dibenarkan. Karena bukti tertulis dan bukti saksi adalah sama pentingnya didalam Pengadilan untuk memutuskan suatu perkara. tetapi pada dasarnya Terbanding/Tergugat tidak bisa menghadirkan bukti saksi, sehingga putusan pengadilan tingkat pertama tidaklah sah karena tidak memenuhi syarat formil persidangan; Bahwa sesuai dalam Pasal 164, *het herzien inlandsch reglement*, ("HIR") jo. Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:

- a. Bukti tertulis;
- b. Bukti saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah;

Bahwa berdasarkan pada pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kekuatan bukti-bukti Pembanding sangatlah kuat dan lengkap baik secara tertulis maupun berdasarkan bukti saksi. Sehingga terkait putusan pengadilan tingkat pertama dengan segala akibat hukumnya menjadi tidak sah atau batal demi hukum dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Jambi untuk memeriksa perkara dan memberikan keadilan kepada kami selaku Pembanding;

Bahwa karena secara nyatanya tindakan Terbanding atau Tergugat yang dilakukan dengan cara menyimpang dari aturan undang-undang yang berlaku oleh Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Jambi. Bahwa tindakan menyimpang dari aturan hukum tersebut tidak dapat disahkan karena menyalahi atau menyimpang dari aturan hukum berlaku;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 54/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah di uraikan diatas, nyata telah Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dituangkan dalam jawaban, duplik, pembuktian dan kesimpulannya, seharusnya *judex facti* Pengadilan tingkat pertama menolak seluruh dalil-dalil Terbanding atau Tergugat dalam pokok perkara.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan;

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat tersebut diatas.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Tebo Nomor 20/Pdt.G/2020/PN. Mrt tertanggal 17 Maret 2021 menjadi sebagai berikut;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Tebo Nomor 20/Pdt.G/2020/PN. Mrt tertanggal 17 Maret 2021
- Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 924.000,00 (Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa mengadili memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aquo Et Bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang bahwa selanjutnya Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Mei 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya baik dalam menerapkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan maupun penerapan hukumnya secara keseluruhan sudah benar dan tepat dan sepatutnyalah dikuatkan;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 54/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Memori Bandingnya tertanggal 29 Maret 2021 adalah nyata-nyata tidak mempunyai alasan hukum untuk menyatakan banding dan sepatutnyalah untuk ditolak seluruhnya, Pernyataan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi semata-mata hanyalah untuk memperlambat proses lelang terhadap obyek perkara, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Gugatan No. 20/Pdt.G/2020/PN. Mrt a quo yang menjadi Pihak Tergugat adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat Batanghari, sedangkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tidak turut sebagai pihak dan tidak ada hubungannya dengan Gugatan a quo;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Petitum Gugatannya berbeda dengan Petitum yang dimohonkan banding;

3. Bahwa alasan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dikemukakan pada alinea ketiga halaman 3 yang menyatakan: "Bahwa sesuai fakta hukum pada persidangan Terbanding/Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga permohonan Terbanding/Tergugat dan Terbanding sebagaimana Petitum di atas seharusnya Judex Factie/Pengadilan Tingkat Pertama menolak seluruhnya Gugatan Terbanding/Tergugat yang tertuang dalam Petitum Terbanding untuk seluruhnya", bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas adalah tidak benar, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan sebaliknya Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi dengan sempurna dan sepatutnyalah Gugatan Rekonvensi dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya;

4. Bahwa alasan-alasan banding yang disampaikan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada alinea keempat halaman 3 adalah nyata-nyata keliru, bahwa sebagai Pihak Tergugat dalam perkara Nomor. 20/Pdt.G/2020/PN. Mrt adalah Tergugat Tunggal, yakni : PT. Bank Perkreditan Rakyat Batanghari, bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memenuhi seluruh syarat-syarat

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 54/PDT/2021/PT JMB



untuk mengajukan Permohonan Lelang terhadap obyek perkara sehingga tidak ada alasan hukum untuk menolak Permohonan Lelang terhadap obyek perkara;

5. Bahwa alasan-alasan banding yang disampaikan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Memori Bandingnya bukanlah merupakan alasan banding dan tidak berdasarkan hukum, karena Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti yang sangat sempurna dan sebaliknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, maka sepatutnyalah Permohonan Banding yang disampaikan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kemukakan di atas, bersama ini Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jambi c.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Pengugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang dimohonkan banding tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 20/Pdt.G/2020/PN. Mrt tanggal 10 Maret 2021;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding di Jambi kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan, memeriksa, mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mrt tanggal 17 Maret 2021, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, ternyata terdapat adanya gugatan dalam Konvensi dan gugatan dalam Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan menelaah pertimbangan hukum terhadap gugatan dalam Konvensi dari Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mrt tanggal 17 Maret 2021 tersebut dan kemudian untuk selanjutnya akan mempertimbangkan pula gugatan dalam Rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum terhadap gugatan dalam Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, lagi pula dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap gugatan dalam Konvensi sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan-alasan pertimbangan hukum terhadap gugatan dalam Konvensi tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mrt tanggal 17 Maret 2021 yang dimohonkan banding oleh Pembanding semula Penggugat sepanjang pertimbangan hukum terhadap gugatan dalam Konvensi tersebut dapat dipertahankan dan oleh karena itu putusan dalam Konvensi tersebut haruslah dikuatkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menelaah pertimbangan hukum terhadap gugatan dalam Rekonvensi dalam putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mrt tanggal 17 Maret 2021, dimana pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Rekonvensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 54/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan hukumnya Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menunda proses pelelangan terhadap objek sengketa perkara *a quo* yang mana akibat perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi Terbanding semula Tergugat Konvensi, terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, hal mana karena berdasarkan fakta di persidangan tidak ditemukan adanya unsur melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengingat penundaan proses pelelangan yang dilakukan Penggugat semula Pembanding/Tergugat Rekonvensi dalam bentuk melakukan suatu gugatan bukan merupakan kategori perbuatan melawan hukum dan juga bukan merupakan sesuatu larangan untuk meminta penundaan pelelangan sepanjang permohonan tersebut dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mrt tanggal 17 Maret 2021 sepanjang putusan yang menyangkut gugatan dalam Rekonvensi yang menyatakan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan terhadap gugatan dalam Konvensi dikuatkan dan putusan terhadap gugatan dalam Rekonvensi dibatalkan sehingga Pembanding semula Penggugat Konvensi berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Hukum Acara Perdata Rbg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi;
- menguatkan Putusan dalam Konvensi Pengadilan Negeri Tebo Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mrt tanggal 17 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM REKONPENSI :

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 54/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Terbanding semula Tergugat Konpensii/Penggugat Rekonpensii;
- Membatalkan Putusan dalam Rekonpensii Pengadilan Negeri Tebo Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mrt tanggal 17 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Rekonpensii dari Terbanding semula Tergugat Konpensii/Penggugat Rekonpensii;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konpensii/Tergugat Rekonpensii untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 oleh R.A.Suharni, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H dan Dr. Kristwan G. Damanik, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 54/PDT/2021/PT JMB tanggal 27 Mei 2021, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rina Sinar Panggabean sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tebo pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

R.A. Suharni, S.H., M.H.

Dr. Kristwan G .Damanik, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 54/PDT/2021/PT JMB



Rina Sinar Panggabean

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp 10.000,-
2. Redaksi putusan Rp 10.000,-
3. PemberkasanRp 130.000,-
- JumlahRp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)